



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 17/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyadi Bin Edi Haryanto
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tri Sukses No. 3235 RT/RW. 020/008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 17/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 21 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 17/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Bin EDI HARYANTO** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Komplek Penjara/Rutan Prabumulih Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih , "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Gentar Bin Herman Sawiran pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru yang berada di dalam rumah diatas kasur didekat saksi Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi yang sedang tertidur.

Bahwa pada pukul 08.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu penumpang di pangkalan ojek Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, datang saksi Gentar Bin Herman Sawiran dan meminta untuk diantar kearah SMP Negeri 2 Prabumulih dekat komplek Penjara Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa terdakwa yang sehari-hari juga bekerja sebagai tukang ojek dan sebelumnya juga telah mengenal saksi Gentar Bin Herman Sawiran akhirnya

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengantarkannya menuju SMP Negeri 2 Prabumulih dekat kompleks Penjara Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa setelah sampai di kompleks penjara tiba-tiba saksi Gentar Bin Herman Sawiran mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru kemudian menawarkannya kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa lalu bertanya "HP Siapa ini" kepada saksi Gentar Bin Herman Sawiran yang dijawab "HP aku tapi kodenya kelupaan" selanjutnya terdakwa berkata "kalu nak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) aku katek duit, man nak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ado" yang dijawab saksi Gentar Bin Herman Sawiran "yo sudah jadilah".

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru tersebut lalu diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Gentar Bin Herman Sawiran ke arah sekolah Methodist dan memintanya menunggu sebentar disana karena terdakwa akan pulang kerumah guna mengambil uang untuk membayar handphone tersebut.

Bahwa setelah uang diambil oleh terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Gentar Bin Herman Sawiran yang sebelumnya telah menunggu di sekolah Methodist dan setelah bertemu akhirnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Gentar Bin Herman Sawiran.

Bahwa terdakwa akhirnya mau membeli 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru karena harga yang ditawarkan oleh saksi Gentar Bin Herman Sawiran sangat murah dan jauh dari harga yang dijual di toko serta pada saat membeli 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru tidak dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V15 Pro warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO V15 Pro warna biru;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.

(Dikembalikan kepada saksi Sukma Fitri Nursholikhah Binti Sukadi)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Edi Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 Pro warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 Pro warna biru nomor Imei 1: 86661104461116 Imei 2: 866611044611108;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone seharga Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Saksi Sukma;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Januari 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2021/PN Pbm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah juga menyerahkan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Pbm pada tanggal 27 Januari 2021 dan kepada Terdakwa telah diserahkan turunannya dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 277/ Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa Terdakwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak ada menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara, sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) kepada Terdakwa Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 15 Januari 2021 dan Penuntut Umum Relaas nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari AMAR PUTUSAN yang telah disebutkan di atas, mengenai hukuman pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kami tidak

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih karena menurut kami terlalu ringan dan tidak memberi efek jera kepada terdakwa.

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang di jatuhkan terhadap diri terdakwa di pandang sebagai proses pembelajaran untuk di ambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik dimasa-masa yang akan datang. Bahwa apabila pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka dikhawatirkan akan berdampak dengan tidak jeranya terdakwa untuk kembali melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang.

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak serta merta membuat Penuntut Umum menjadi lega. Penuntut Umum baru menjadi lega apabila keadilan dan kebenaran telah ditegakkan, yaitu sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sehingga terdakwa yang bersalah dihukum sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya. Tidak lebih berat dan tidak lebih ringan. Karena yang menjadi tujuan bagi Penuntut Umum bukanlah untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya, melainkan hanya sebatas atau sebanding dengan perbuatannya. Karena Penuntut Umum wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam memperjuangkan keadilan bagi Terdakwa, selain itu, Penuntut Umum senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kami menyadari bahwa sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat, namun penjatuhan pidana terhadap pelaku bukanlah merupakan sarana balas dendam.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021 dan memori banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum serta pula telah mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dikenakan kepada

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh hakim banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai saat ini berada dalam tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 277/Pid.B/2020/PN Pbm, tanggal 11 Januari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh Robert Siahaan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H. dan Mulyanto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 17/PEN.PID/2020/PT.PLG, tanggal 21 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HARMAIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARMAIN, S.H., M.H.

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT PLG*